



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kode Pos 97719
Telp. 0921-3110905 Faximili 0921-3110901
Laman : www.unkhair.ac.id, e-mail: admin@unkhair.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Khairun sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai visi maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi tersebut pada huruf a, diperlukan upaya untuk menghasilkan luaran yang berkualitas pada jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dinamika masyarakat, dalam bentuk penyusunan Kebijakan Akademik “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 777);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1920);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unkhair.
3. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin di lingkungan Unkhair.

4. Senat merupakan badan normatif yang merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Unkhair.
5. Rektor adalah organ Unkhair yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unkhair.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unkhair.
7. Direktur adalah pimpinan program pascasarjana di lingkungan Unkhair.
8. Unsur pelaksana akademik adalah Fakultas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Lembaga lain yang sesuai sifatnya dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana kegiatan akademik.
9. Unsur pelaksana administrasi adalah Biro.
10. Unsur penunjang adalah unit pelaksana teknis yang sesuai sifatnya dapat menjalankan fungsi penunjang pelaksana kegiatan akademik.
11. Jurusan/bagian atau sebutan lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu (1) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di lingkungan Unkhair.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan Unkhair.
14. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Unkhair

yang terdiri atas Dosen PNS, Dosen PPPK, dan Dosen Kontrak/Dosen Tetap non PNS.

15. Dosen Tidak Tetap atau disebut juga Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Lingkungan Unkhair.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, tujuan, isi, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan studi di lingkungan Unkhair.
18. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
19. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan, kelompok mata kuliah keahlian berkarya, kelompok mata kuliah sikap berperilaku dalam berkarya, kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, serta kelompok mata kuliah penciri “wawasan kepulauan dan kemajemukan” sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan studi di Unkhair.
20. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan sebagai pedoman yang mengatur mekanisme pengelolaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unkhair.
22. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan

menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

23. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat sks, adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran Dosen dalam sistem kredit semester dalam setiap semester, dengan 1 (satu) sks sama atau setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) pekan efektif.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
25. Semester antara adalah pelaksanaan perkuliahan jenjang diploma dan sarjana yang dilakukan diantara semester genap dan semester gasal.
26. Sistem paket adalah sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan setiap program studi yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu.
27. Rencana Pembelajaran Semester atau disingkat RPS paling sedikit memuat, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.
28. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki

- kemampuan nalar (kognitif) sikap/ kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotorik).
29. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
 30. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester tertentu dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
 31. Skripsi/Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau tugas akademik sebagai pembulat studi yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan atau penelitian kepustakaan.
 32. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister, berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan atau penelitian kepustakaan.
 33. Disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan studi pada program doktor berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
 34. Program diploma adalah jenjang pendidikan vokasi setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
 35. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
 36. Program pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
 37. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat.
 38. Program doktor adalah pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan magister atau sederajat.

39. Sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.
40. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
41. Sistem Informasi dan Manajemen Akademik (SIMAK) adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di Unkhair, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, sampai dengan hasil studi kumulatif (transkrip).
42. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.
43. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1 (satu).
44. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat akademik terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
45. Ijazah adalah suatu dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus ujian akhir program yang diselenggarakan Unkhair.
46. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Unkhair.

47. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
48. Pembelajaran metode modus ganda (*blended learning*) merupakan gabungan dari metode pembelajaran tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dan juga melalui pembelajaran elektronik (*e-learning*).
49. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin.
50. Merdeka belajar-kampus merdeka adalah program hak belajar 3 (tiga) semester yang diberikan kepada mahasiswa di luar program studi di lingkungan Unkhair maupun Perguruan Tinggi lainnya/Perguruan Tinggi Mitra, serta lembaga lainnya.

BAB II KURIKULUM

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi pada program studi di lingkungan Unkhair adalah kurikulum pendidikan tinggi yang disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Bagian Kedua Struktur Mata Kuliah

Pasal 3

Struktur mata kuliah dalam kurikulum program studi terdiri dari mata kuliah Wajib Nasional, mata kuliah Wajib Universitas, mata kuliah Wajib Fakultas/PPs atau Program Studi serta mata kuliah Pilihan.

Pasal 4

- (1) Mata kuliah Wajib Nasional adalah:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (2) Mata kuliah Wajib Universitas adalah:
 - a. Mata kuliah yang mencirikan Pola Ilmiah Pokok;
 - b. Mata kuliah Bahasa Inggris;
 - c. Mata Kuliah Berkarya dan Bermasyarakat (Kubermas);
- (3) Struktur mata kuliah Wajib Fakultas/PPs, Program Studi, dan mata kuliah Pilihan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas/PPs atau Pedoman Akademik Program Studi.
- (4) Struktur mata kuliah wajib program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan paling sedikit 84 sks dan paling banyak 90 sks.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bagi program diploma dan sarjana di lingkungan Unkhair.

Bagian Ketiga

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pasal 5

- (1) Merdeka belajar-kampus merdeka merupakan program hak belajar 3 (tiga) semester yang diberikan kepada mahasiswa di dalam program dan di luar program studi di lingkungan Unkhair.
- (2) Hak belajar bagi mahasiswa Unkhair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi atau telah terakreditasi minimum pada program studi baru dan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
- (3) Hak belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Unkhair;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Unkhair dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks dan atau pengakuan pembelajaran/rekognisi.
 - (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau program yang ditentukan oleh Unkhair.
 - (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen yang diusulkan oleh Program Studi dan disetujui pimpinan fakultas.
 - (7) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.
 - (8) Mahasiswa yang akan melaksanakan program merdeka belajar-kampus merdeka di luar prodi dalam Unkhair, maka mahasiswa di prodi asal paling sedikit telah menyelesaikan tiga semester atau menyelesaikan paling sedikit 60 sks dengan IPK paling sedikit 3 (tiga).
 - (9) Mahasiswa yang akan melaksanakan program merdeka belajar-kampus merdeka di luar prodi di luar Unkhair, maka mahasiswa di prodi asal telah menyelesaikan paling sedikit empat semester dan atau telah menyelesaikan paling sedikit 80 sks (satuan kredit semester), dan atau mahasiswa dengan

Indeks Prestasi (IP) pada semester IV (empat) paling sedikit 3 (tiga).

- (10) Mahasiswa dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di lingkungan Unkhair sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- (11) Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
- (12) Pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka dapat menerapkan 3 (tiga) model belajar:
 - a. Model Blok Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yakni mahasiswa semester 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) belajar di Program Studi asal, semester 4 (empat) mahasiswa belajar di luar Program Studi di dalam Unkhair, sedangkan semester 5 (lima) dan 6 (enam) mahasiswa belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) belajar di Program Studi asal serta menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir.
 - b. Model Non Blok Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yakni mahasiswa semester 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) belajar di Program Studi asal, semester 5 (lima) belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, semester 6 (enam) belajar di luar Program Studi di dalam Unkhair, semester 7 (tujuh) belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, dan semester 8 (delapan) belajar di Program Studi asal serta menyelesaikan skripsi/tugas akhir.
 - c. Model Percepatan yakni mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) belajar di Program Studi asal, kemudian pelaksanaan semester antara di Program Studi Asal dan mahasiswa mengambil maksimum 9 (sembilan) sks mata kuliah keprodian, semester 3 (tiga) dan 4 (empat) belajar di Program Studi asal, kemudian mahasiswa belajar di semester antara di luar Program studi di lingkungan Unkhair dengan mengambil maksimum 9 (sembilan) sks mata kuliah, semester 5 (lima) mahasiswa belajar di Program Studi asal, semester 6 (enam) belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, dan semester 7 (tujuh) mahasiswa kembali belajar di Program Studi asal serta menyelesaikan skripsi/tugas akhir.

- (13) Bentuk kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka yakni pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata (Kubermas).
- (14) Pelaksanaan program dan kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Penyusunan Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu pada Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Unkhair.
- (2) Penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan pengguna.
- (3) Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Kurikulum setiap program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 7

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Jenis semester yang ada di Unkhair terdiri dari semester ganjil, genap, dan antara.
- (3) PJJ dalam bentuk mata kuliah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Rektor.

- (4) PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terintegrasi dalam sistem pembelajaran daring universitas.
- (5) PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. tunggal;
 - b. ganda; atau
 - c. konsorsium.
- (6) Bentuk tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi.
- (7) Bentuk ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan penyelenggaraan PJJ pada Program Studi secara tatap muka dan jarak jauh.
- (8) Bentuk konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama antar perguruan tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional.

Pasal 8

- (1) Perkuliahan dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi pada masing-masing Fakultas/PPs dikoordinasikan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk program sarjana, dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk program pascasarjana.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang berlaku satu tahun.
- (3) Kalender Akademik disusun oleh suatu tim yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Kemahasiswaan, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan disahkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat.
- (4) Penyusunan jadwal kuliah dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi bersama Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.

- (5) Pelaksanaan perkuliahan dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dilaporkan perkembangan dan hasilnya kepada Dekan/Direktur, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (6) Dosen dalam melaksanakan perkuliahan diwajibkan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disampaikan kepada Jurusan/Bagian/Program Studi dan melaporkan kepada Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik, seminggu sebelum perkuliahan dimulai.
- (7) Pedoman penyusunan RPS diatur dengan keputusan Rektor.
- (8) Peninjauan RPS wajib dilakukan oleh setiap dosen secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 9

- (1) Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Dosen yang belum memenuhi jumlah proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti proses pembelajaran dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 80% (delapan puluh persen) pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin

yang dapat dipertanggungjawabkan disetarakan sebagai kehadiran.

- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) tidak berhak mengikuti ujian akhir.

Pasal 10

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh dan/atau mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh.
 - b. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 9 (sembilan) sks.
 - c. Membayar biaya semester antara sesuai dengan jumlah sks yang diambil.
 - d. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah.
 - e. Nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh tertinggi
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut:
- a. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah yang ditawarkan program studi.
 - b. Jumlah peserta paling sedikit 5 (lima) mahasiswa tiap kelas bersangkutan.
 - c. Jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari tatap muka yang terselenggara.
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) tidak berhak mengikuti ujian akhir semester.
 - f. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/ atau dengan kegiatan yang setara.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh semester antara pada program studi atau luar program studi di lingkungan Unkhair, program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain.
- (4) Mahasiswa dari luar perguruan tinggi lain dapat menempuh semester antara di lingkungan Unkhair.

Pasal 12

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 110 (seratus sepuluh) sks;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan paling banyak 44 (empat puluh empat) sks.
 - d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 40 (empat puluh) sks; atau
 - e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di Unkhair sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- (2) Unkhair memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Unkhair untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
 - b. satu (1) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unkhair; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain;
 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (4) Penerimaan dan penempatan mahasiswa dari dan ke Perguruan Tinggi lain, perlu mempertimbangkan peringkat akreditasi program studi dan penerapan kurikulum perguruan tinggi.
- (5) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penempatan mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kerja Praktik (KP), dan Magang dapat ditempuh mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus mata kuliah prasyarat; dan
 - b. telah lulus mata kuliah paling sedikit 80 sks pada semester sebelumnya;
- (2) Status PLP, PKL, KP, dan Magang merupakan bagian integral dari keseluruhan kurikulum Program Studi.
- (3) Persyaratan dan teknis pelaksanaan PLP, PKL, KP, dan Magang diatur lebih lanjut dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 15

- (1) Kuliah Berkarya dan Bermasyarakat (Kubermas) adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa program sarjana (SI) dalam kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan di daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Tujuan Kubermas adalah :
 - a. Untuk menghasilkan calon Sarjana sebagai penerus pembangunan dalam memahami kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Belajar memecahkan permasalahan di masyarakat secara pragmatis dan interdisiplin.
 - c. Untuk lebih mendekatkan Universitas kepada masyarakat dan lebih menyesuaikan pendidikan tinggi dengan tuntutan pembangunan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Kubermas adalah 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti program Kubermas apabila telah memenuhi syarat:
 - a. Telah lulus paling sedikit 70% dari kebulatan studi.

- b. Direkomendasikan oleh Pimpinan Fakultas.
 - c. Memprogramkan mata kuliah Kubernas.
 - d. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik pada semester Ganjil, dapat memprogram Kubernas bersamaan dengan mata kuliah lainnya termasuk Skripsi/Tugas Akhir dan PLP/PKL/KP/Magang.
 - e. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik pada semester Genap, tidak dapat memprogram Kubernas bersamaan dengan mata kuliah lainnya kecuali Skripsi/Tugas Akhir dan PLP/ PKL/KP/Magang.
 - f. Melunasi UKT semester berjalan.
- (2) Kegiatan PLP/PKL/KP/Magang dapat dikonversikan dalam kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13).
- (3) Tata cara, mekanisme, dan Teknis pelaksanaan Kubernas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor atas usulan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 17

Rektor dapat menetapkan tindakan pengaturan kegiatan perkuliahan secara khusus dalam keadaan tertentu yang meliputi bencana alam, dan bencana non alam.

BAB V PENYELESAIAN STUDI

Bagian Kesatu Beban dan Masa Studi

Pasal 18

- (1) Beban studi program diploma III (tiga) paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS dan paling banyak 110 (seratus sepuluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester

dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah atas/kejuruan/bentuk lain yang sederajat.

- (2) Beban studi program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah atas/kejuruan/bentuk lain yang sederajat.
- (3) Beban studi program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dan paling banyak 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester setelah program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan.
- (4) Beban studi program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS dan paling banyak 48 (empat puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah program magister, program magister terapan, atau program spesialis.
- (5) Mahasiswa dalam waktu masa studinya dibolehkan terdaftar lebih dari satu program studi atau jurusan di lingkungan Unkhair.
- (6) Mahasiswa dapat terdaftar lebih dari satu program studi atau jurusan di lingkungan Unkhair dalam masa studinya.
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas.
- (8) Beban studi seorang mahasiswa setiap semester paling banyak 24 SKS.
- (9) SKS yang diambil/diprogramkan oleh mahasiswa dalam 1(satu) semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya.

- (10) Semester antara dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal.
- (11) Mekanisme, tata cara, dan besarnya biaya pelaksanaan semester antara ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Tugas Akhir Studi

Pasal 19

- (1) Mahasiswa program diploma wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Laporan Tugas Akhir.
- (2) Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Skripsi/Tugas Akhir.
- (3) Mahasiswa program magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis.
- (4) Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Disertasi.
- (5) Kewajiban menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap mahasiswa program sarjana yang telah mengikuti seminar nasional/internasional sebagai pemakalah serta paling sedikit memiliki artikel yang terpublikasi di jurnal nasional terindeks Sinta 3 (tiga) atau jurnal internasional sebagai penulis utama, dapat dilakukan transfer sks atau disetarakan sebagai Skripsi/Tugas Akhir.
- (6) Kewajiban menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap mahasiswa program sarjana/diploma yang paling sedikit telah memiliki artikel terpublikasi di jurnal nasional terindeks Sinta 2 (dua)/jurnal internasional terindeks *Scopus/Web of Science*.
- (7) Kewajiban menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan

terhadap mahasiswa program sarjana/diploma yang telah mendapatkan pengakuan/rekognisi dalam kegiatan nasional/internasional.

- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengakuan/rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Pedoman Akademik Fakultas.
- (9) Kewajiban menyelesaikan Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap mahasiswa program pascasarjana yang telah mengikuti seminar nasional/internasional sebagai pemakalah serta memiliki artikel yang terpublikasi di jurnal nasional terindeks Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional terindeks Scopus sebagai penulis utama, dapat dilakukan transfer sks atau disetarakan sebagai Tesis.
- (10) Kewajiban menyelesaikan Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap mahasiswa program pascasarjana yang telah memiliki artikel terpublikasi di jurnal nasional terindeks sinta 2 (dua) atau 2 (dua) artikel terpublikasi di jurnal nasional terindeks sinta 3 (tiga)/jurnal internasional terindeks Scopus Quartile 2 (Q2)/ 2 (dua) artikel terpublikasi di jurnal internasional terindeks Scopus Quartile 3 (Q3).
- (11) Kewajiban menyelesaikan Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan terhadap mahasiswa program pascasarjana yang telah mendapatkan pengakuan/rekognisi dalam kegiatan nasional/internasional.
- (12) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengakuan/rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur lebih lanjut dengan Pedoman Akademik Program Pascasarjana.
- (13) Kewajiban menyelesaikan Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan terhadap mahasiswa program doktor yang telah mengikuti seminar nasional/internasional sebagai pemakalah serta memiliki artikel yang terpublikasi di

jurnal nasional terindeks Sinta 1 (satu) atau jurnal internasional terindeks Scopus Quartile 2 (Q2) sebagai penulis utama, dapat dilakukan transfer sks atau disetarakan sebagai Disertasi.

- (14) Kewajiban menyelesaikan Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan terhadap mahasiswa program doktor yang telah memiliki artikel terpublikasi di jurnal nasional terindeks Sinta 1 (satu) atau 2 (dua) artikel terpublikasi di jurnal nasional terindeks Sinta 2 (dua)/jurnal internasional terindeks Scopus Quartile 1 (Q1)/ 2 (dua) artikel terpublikasi di jurnal internasional terindeks Scopus Quartile 2 (Q2).

Bagian Ketiga Kriteria Kelulusan

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang diploma III (D3) jika memenuhi syarat :
- a. Telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Diploma III (D3).
 - b. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
 - c. Nilai D paling banyak 2 (dua) mata kuliah pilihan.
 - d. Lama studi tidak lebih dari 10 semester.
 - e. Telah lulus tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan unit pelaksana teknis (UPT) Bahasa Unkhair dengan Skor sesuai ketentuan Program Studi dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.
 - f. Tugas akhir sebagai sebuah hasil karya ilmiah telah dinyatakan bebas plagiat dengan tingkat maksimal kemiripan atau kesamaan 35%.
 - g. Telah menyerahkan naskah publikasi untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN sesuai bidang keilmuan.

- h. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program sarjana (S1) jika memenuhi syarat berupa:
- a. Telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana (S1), dan dinyatakan lulus.
 - b. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol), tanpa nilai terendah D untuk matakuliah dalam kelompok mata kuliah pilihan.
 - c. Mahasiswa paling banyak memiliki 2 (dua) nilai D pada mata kuliah pilihan.
 - d. Waktu studi ditempuh mahasiswa tidak lebih dari 14 (empat belas) semester.
 - e. Telah lulus tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan unit pelaksana teknis (UPT) Bahasa Unkhair dengan Skor paling sedikit 400 (empat ratus)/sesuai ketentuan Program Studi dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.
 - f. Khusus Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris wajib memiliki kemampuan Bahasa Inggris paling sedikit skor 450 (empat ratus lima puluh).
 - g. Laporan akhir atau skripsi sebagai sebuah hasil karya ilmiah telah dinyatakan bebas plagiat dengan tingkat maksimal kemiripan atau kesamaan 35%
 - h. Telah menyerahkan naskah tulisan untuk diterbitkan pada ilmiah nasional ber-ISSN sesuai dengan bidang keilmuan.
 - i. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (3) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program profesi jika memenuhi syarat:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program profesi, dan dinyatakan lulus.
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditentukan bidang profesi sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Waktu studi ditempuh mahasiswa tidak lebih dari 6 semester.
 - d. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (4) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program magister (S2) jika memenuhi syarat:
- a. Telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Magister, dan dinyatakan lulus.
 - b. Mencapai Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) dengan nilai C paling banyak 2 mata kuliah.
 - c. Waktu studi ditempuh mahasiswa tidak lebih dari 8 (delapan) semester.
 - d. Telah lulus tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan UPT Bahasa Unkhair dengan minimal skor 475 (empat ratus tujuh puluh lima) dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.
 - e. Telah lulus tes potensi akademik (TPA) yang dilaksanakan OTO-Bappenas dengan minimal skor 450 (empat ratus lima puluh).
 - f. Paling sedikit memiliki 1 (satu) artikel jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta atau jurnal internasional sesuai Pedoman Akademik Program Pascasarjana.
 - g. Karya ilmiah yang dihasilkan harus bebas plagiat dengan tingkat maksimal kemiripan atau kesamaan 35 %.
 - h. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (5) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program doktor (S3) jika memenuhi syarat:

- a. Telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh program doktor.
- b. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dengan memiliki paling banyak 1 (satu) nilai terendah C.
- c. Lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester.
- d. Telah lulus tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan UPT Bahasa Unkhair dengan minimal skor 500 (lima ratus)
- e. Telah lulus tes potensi akademik (TPA) yang dilaksanakan OTO-Bappenas dengan minimal skor 500 (lima ratus).
- f. Telah menyelesaikan Disertasi dan dinyatakan lulus.
- g. Memiliki 1 (satu) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- h. Karya ilmiah yang dihasilkan harus bebas plagiat dengan tingkat maksimal kemiripan atau kesamaan 30%.
- i. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.

Bagian Keempat Predikat Kelulusan

Pasal 21

- (1) Kelulusan mahasiswa dari jenjang program diploma III (tiga) (D3) dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol).
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif.

- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dengan masa studi tidak lebih dari 6 semester efektif dan tanpa nilai terendah C.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari jenjang program sarjana (S1) dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol).
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 10 semester efektif.
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dengan masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif tanpa nilai terendah C.
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program magister (S2) dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan masa studi tidak lebih dari 6 semester.
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,76 - 4,00, dan masa studi

tidak lebih dari 4 semester efektif, nilai Tesis A, dan tanpa nilai C.

- (4) Kelulusan mahasiswa program doktor (S3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Yudisium

Pasal 22

- (1) Yudisium kelulusan mahasiswa dapat dilakukan setelah mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Tabel berikut:

No	Yudisium	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	
		Diploma dan Sarjana	Magister
1	Lulusan dengan predikat Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00	3,76 – 4,00
2	Lulusan dengan predikat Sangat memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,76
3	Lulusan dengan predikat Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50

Bagian Keenam Wisuda

Pasal 23

- (1) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan Unkhair.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium mengikuti wisuda.

- (3) Syarat, tata cara, mekanisme, dan teknis pelaksanaan wisuda diatur dalam buku panduan wisuda yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh Gelar Akademik

Pasal 24

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Unkhair.
- (2) Pemberian gelar akademik pada program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebutan profesional diberikan kepada lulusan Program Diploma III dengan sebutan profesional Ahli Madya dan disingkat A.Md.

BAB VI FASILITAS AKADEMIK

Pasal 25

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di Unkhair sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.
- (2) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik

BAB VII PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama Umum

Pasal 26

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (2) Penerimaan mahasiswa program diploma dan sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Penerimaan mahasiswa program profesi dan program pascasarjana dapat dilakukan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
- (4) Mahasiswa program diploma, sarjana, dan pascasarjana diterima atas dasar hasil ujian masuk yang ditentukan oleh Unkhair dan atau Kementerian yang terkait.
- (5) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui :
 - a. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN)
 - b. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN)
 - c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur lainnya (Mandiri).
- (6) Penerimaan mahasiswa dapat juga dilakukan melalui program alih jenjang (tamatan program diploma 3 ke strata 1), melalui ujian/seleksi masuk yang ditetapkan oleh Unkhair.
- (7) Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur lainnya (Mandiri) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Paragraf Kesatu Program Magister

Pasal 27

- (1) Penerimaan calon mahasiswa program magister dapat dilakukan setiap awal semester.
- (2) Persyaratan pelamar untuk mahasiswa program magister (S2) sebagai berikut:
 - a. Berijazah sarjana (S1) terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program pendidikan S2 yang akan diikuti.
 - b. Berijazah program D IV yang sudah punya pengalaman kerja

- di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun.
- c. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,76 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2.
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari dua orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan.
 - e. Berbadan sehat, bebas narkoba dan persyaratan kesehatan khusus untuk program studi tertentu.
 - f. Memiliki minimal skor TOEFL 450 dan skor 450 Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh OTO-Bappenas.
 - g. Mahasiswa program *fast-track* ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
 - h. Penerimaan mahasiswa program magister (S2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua Program Doktor

Pasal 28

- (1) Penerimaan calon mahasiswa program doktor dilakukan setiap awal semester gasal.
- (2) Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa program doktor adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai ijazah Magister (S2) dari program studi terakreditasi.
 - b. Mempunyai kemampuan akademik yang baik dengan IPK minimum 3,00 dan dipandang mampu untuk menyelesaikan pendidikan S3 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi terkait.
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan selama menempuh pendidikan magister/S2
 - d. Sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang).

- e. Menyiapkan proposal rencana penelitian.
 - f. Memiliki minimal skor TOEFL 475 dan skor 475 Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh OTO-Bappenas.
- (3) Penerimaan mahasiswa program doktor (S3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 29

- (1) Unkhair dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di Unkhair maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Unkhair.
- (3) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengikuti pendidikan di Unkhair dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
 - b. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang ditempuh.
 - c. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
 - d. Bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru TOEFL minimal 500 atau IELTS 5,0 bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris dan bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa domestik.
 - e. Surat pernyataan penjamin biaya pendidikan (oleh orang tua atau sponsor).
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit.
 - g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan melalui

- pola seleksi dan ujian masuk yang berlaku.
- (5) Mahasiswa asing yang telah diterima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 - b. lulus tes kesehatan dan bebas narkoba;
 - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persyaratan untuk melakukan pendaftaran akademik di Unkhair.

Bagian Keempat Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Penerimaan mahasiswa baru akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. terbukti melakukan kecurangan pada pelaksanaan ujian masuk.
 - b. terbukti menggunakan persyaratan atau dokumen palsu.
 - c. tidak memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan.
 - d. terbukti menyalahgunakan NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Keabsahan Sebagai Mahasiswa

Pasal 31

- (1) Mahasiswa Unkhair wajib memenuhi semua persyaratan administratif.
- (2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif tidak berstatus sebagai mahasiswa Unkhair.
- (3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Mahasiswa wajib menyerahkan semua dokumen persyaratan pada waktunya, dengan konsekuensi kelalaian terhadap ketentuan ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa Unkhair menjadi tidak sah.
- (5) Status mahasiswa baru Unkhair dinyatakan sah apabila telah memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

REGISTRASI MAHASISWA DAN CUTI AKADEMIK

Bagian Pertama

Registrasi Mahasiswa

Pasal 33

- (1) Registrasi mahasiswa meliputi registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (2) Sebelum mahasiswa melakukan registrasi administrasi wajib membayar biaya pendidikan.
- (3) Registrasi administrasi merupakan kegiatan pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Unkhair.
- (4) Registrasi administrasi dilakukan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP).
- (5) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Registrasi akademik adalah pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan izin mengikuti perkuliahan.

- (2) Registrasi akademik hanya dapat dilaksanakan apabila mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan registrasi administrasi.
- (3) Registrasi akademik dilaksanakan pada Fakultas masing-masing di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan dilaporkan kepada BAKP.
- (4) Registrasi akademik dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) Unkhair, meliputi kegiatan:
 - a. Pendaftaran mata kuliah; dan
 - b. Pengisian dan pengesahan KRS.
- (5) Seorang mahasiswa dapat didaftar sebagai peserta suatu mata kuliah apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan bagi mata kuliah tersebut; dan
 - b. telah mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik.
- (6) Mahasiswa yang belum melaksanakan registrasi akademik tidak diperkenankan mengikuti proses perkuliahan.
- (7) Mahasiswa yang tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut dinyatakan berhenti dari Unkhair.
- (8) Mata kuliah berprasyarat hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus kecuali pada semester satu dan dua.

Pasal 35

Waktu pelaksanaan registrasi administrasi maupun registrasi akademik ditentukan berdasarkan kalender akademik.

Bagian Kedua Cuti Akademik

Pasal 36

- (1) Mahasiswa berhak atas fasilitas cuti akademik
- (2) Cuti akademik hanya dapat diperoleh mahasiswa apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berlangsung.

- b. Telah menempuh kuliah paling sedikit dua semester, paling sedikit telah menempuh 20 (dua puluh) sks, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,00 (dua koma nol) untuk program diploma III dan Sarjana serta 3,00 (tiga koma nol) untuk program Magister dan Doktor.
- c. Bukan penerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa.
- d. Belum melebihi batas jumlah cuti akademik yang ditentukan.
- e. Mengajukan permohonan kepada Dekan/Direktur disertai dengan alasan yang dapat diterima. Permohonan harus disertai dokumen pendukung yang disetujui oleh Penasihat Akademik, Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.
- f. Cuti Akademik diajukan pada saat pendaftaran ulang dan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai.
- g. Kewenangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan cuti ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 37

- (1) Cuti akademik diberikan 4 (empat) semester selama studi untuk program sarjana dan 2 (dua) semester untuk program diploma dan magister dengan ketentuan cuti akademik dapat diberikan paling banyak 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- (2) Mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada 3 (tiga) semester berikutnya secara berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unkhair.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.
- (4) Waktu selama mahasiswa menjalani cuti akademik tidak diperhitungkan masa studi.

BAB IX
PENASIHAT AKADEMIK

Bagian Pertama
Persyaratan Penasihat Akademik

Pasal 38

- (1) Dosen yang akan diangkat sebagai Penasihat Akademik (PA) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap pada fakultas yang bersangkutan; dan
 - b. Tidak sedang mengikuti tugas belajar;
- (2) Penetapan dosen penasihat akademik berdasarkan Keputusan Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat Akademik

Pasal 39

- (1) Setiap mahasiswa berhak mempunyai Penasihat Akademik (PA).
- (2) Penasihat Akademik berkewajiban memberikan bimbingan akademik selama masa studi mahasiswa.

Pasal 40

Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat Akademik adalah:

- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas dan fakultas.
- b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS pada awal semester, serta mengesahkannya.
- c. Apabila mahasiswa telah berkonsultasi mengenai kontrak/belanja mata kuliah dan telah disetujui untuk pengisian KRS, maka PA wajib melakukan validasi (pengesahan) melalui Simak Unkhair.

- d. Menyediakan waktu kepada mahasiswa yang berkonsultasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester.
- e. Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua jurusan/program studi/ bagian untuk diteruskan kepada dekan.
- f. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

Pasal 41

- (1) Penasihat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua jurusan/ bagian/program studi.
- (2) Masa tugas Penasihat Akademik sama dengan masa studi mahasiswa.
- (3) Penasihat akademik dapat mengasuh mahasiswa paling banyak 20 (dua puluh) orang pertahun akademik.

Pasal 42

- (1) Penasihat akademik dapat diganti, apabila:
 - a. sakit, atau berhalangan tetap.
 - b. sedang melaksanakan tugas belajar.
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sebagai Penasihat Akademik.
- (2) Penggantian Penasihat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan dekan atas usul ketua jurusan/program studi/bagian.

Pasal 43

- (1) Perencanaan studi adalah penyusunan rencana studi oleh mahasiswa dengan bimbingan PA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Rencana studi mahasiswa tiap semester disusun dalam kegiatan registrasi akademik pada setiap awal semester dan dicantumkan pada Kartu Rencana Studi (KRS).
- (3) Bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik sebagai partisipan harus mengetahui PA dan diatur oleh Jurusan/Bagian/Program Studi.

Bagian Ketiga **Keberhasilan Studi Mahasiswa**

Pasal 44

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang dihitung melalui konversi nilai huruf ke bilangan dengan dua angka di belakang koma.
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit kuliah yang diikuti dalam suatu semester dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Di mana

IPS = Indeks Prestasi Semester.

N_i = Nilai Akhir matakuliah ke-i.

K_i = Bobot sks matakuliah ke-i.

n = jumlah matakuliah yang diprogramkan dalam satu semester.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Di mana

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif.

N_i = Nilai Akhir seluruh matakuliah ke-i yang telah diambil.

K_i = Bobot sks matakuliah ke-i.

N = jumlah seluruh matakuliah yang telah diambil dan sesuai dengan persyaratan program studi yang bersangkutan.

Bagian Keempat **Beban Studi Semester**

Pasal 45

- (1) Beban studi semester merupakan jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam satu semester.
- (2) Beban studi mahasiswa pada semester berikutnya ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, kecuali untuk semester I dan Semester II (Tahap Persiapan), beban studi ditetapkan dengan sistem paket.
- (3) Sistem paket adalah sistem yang mengacu pada beban normal belajar mahasiswa, yaitu 18 – 20 SKS per semester.
- (4) Penetapan Satuan Kredit Semester diatur sesuai tabel berikut:

Indeks Prestasi	Jumlah SKS
3,00 – 4,00	20 – 24
2,00 - 2,99	15 - 19
0,00 - 1,99	1 – 14

Pasal 46

Perubahan matakuliah yang telah dicantumkan dalam KRS mahasiswa hanya dapat diterima jika alasannya tepat.

- (1) Setiap perubahan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Penasihat Akademik dan disahkan oleh Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.

- (2) Waktu perubahan matakuliah hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu pada awal semester.

Bagian Kelima Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 47

- (1) Setiap Dosen wajib menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jadwal tatap muka dalam 1 (satu) semester
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari kehadiran dosen.
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak diikutsertakan dalam ujian akhir semester.
- (5) Dalam hal Dosen tidak melaksanakan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka beban matakuliah yang diampu dapat dialihkan pada Dosen pengampu lainnya berdasarkan persetujuan ketua jurusan/ bagian/program studi.
- (6) Proses perkuliahan dalam satu semester dilakukan sebanyak 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan bagi Mahasiswa

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, baik di dalam dan di luar lingkungan kampus wajib:
 - a. berpenampilan rapi (tidak mengenakan kaos oblong dan/atau sandal).
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan.

- (2) Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diberikan sanksi berupa teguran, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada saat itu, dan atau pembatalan sementara haknya untuk tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu tertentu.
- (3) Mahasiswa sebagai bagian dari Civitas Akademika Unkhair, dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, baik di dalam dan di luar lingkungan kampus, dilarang:
 - a. membuat kegaduhan, keributan, dan pengrusakan, yang mengganggu ketentraman dan penyelenggaraan perkuliahan di kampus.
 - b. melakukan kegiatan tercela seperti mabuk-mabukan dan menggunakan Narkoba, melakukan perbuatan asusila, menjadi anggota organisasi terlarang atau terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang keberadaannya oleh Pemerintah, dan tindakan lainnya yang mencederai nama baik Unkhair.
- (4) Bagi mahasiswa yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi berupa teguran, diberhentikan sementara (skorsing) pada semester tertentu dan/atau dikeluarkan (putus studi) sebagai mahasiswa Unkhair.
- (5) Larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan oleh dosen/staf administrasi sampai dengan Pimpinan Universitas.
- (2) Sanksi berupa pemberhentian sementara pada semester tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Sanksi berupa pemberhentian tetap (putus studi) sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat.

BAB X PENILAIAN DAN EVALUASI STUDI MAHASISWA

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 50

- (1) Penilaian adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengukur taraf penguasaan/kemampuan mahasiswa terhadap matakuliah yang diikutinya.
- (2) Penilaian diusahakan mengungkapkan aspek-aspek di dalam matakuliah yang bersangkutan, baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
- (3) Untuk melaksanakan penilaian dapat dipergunakan bermacam-macam cara pengumpulan informasi yang berbentuk ujian tulis dan lisan yang dilakukan lebih dari satu kesempatan yang penafsirannya dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan/atau Penilaian Acuan Norma (PAN).
- (4) PAP dilakukan berdasarkan standar jawaban benar secara objektif dengan tidak menambah atau menurunkan skor/nilai mahasiswa, sedangkan PAN dilakukan dengan cara penilaian atas jawaban yang diperoleh pada hasil ujian dengan penambahan nilai yang didasarkan pada unsur akademik dan non akademik terhadap seluruh mahasiswa kecuali bagi yang melakukan pelanggaran akademik berat.

Pasal 51

- (1) Komponen penilaian dapat berupa:
 - a. Kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah.
 - b. Nilai Tugas/Praktikum yang diberikan.

- c. Nilai Ujian Tengah Semester.
 - d. Nilai Ujian Akhir Semester.
- (2) Bobot komponen nilai ditentukan sebagai berikut:
- a. kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah maksimal 15%.
 - b. bobot komponen Nilai Tugas/Praktikum yang diberikan paling sedikit 25%.
 - c. bobot komponen Nilai Ujian Tengah Semester maksimal 25%.
 - d. bobot komponen Nilai Ujian Akhir Semester maksimal 35%.
- (3) Bobot komponen nilai dan teknik penilaian dapat ditentukan lain melalui keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 52

- (1) Ujian susulan adalah kegiatan ujian yang dilaksanakan setelah ujian akhir semester berakhir yang diberikan kepada mahasiswa tertentu, berdasarkan alasan-alasan yang sah tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.
- (2) Ujian susulan hanya dapat diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian semester atas persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik/Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 53

- (1) Nilai mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dinyatakan dengan sederetan aksara dan konversi ke dalam angka kualitas dengan berpedoman pada Tabel berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Kategori
81-100	A	4,0	Istimewa
71-80	AB	3,5	Baik Sekali
66-70	B	3,0	Baik

61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2,0	Cukup
41-55	D	1,0	Kurang
0-40	E	0	Kurang Sekali

- (2) Mahasiswa yang mendapat nilai BC, C dan D dapat memperbaikinya dengan jalan mengikuti kuliah ulang pada semester dimana matakuliah tersebut ditawarkan dan atau semester antara untuk memenuhi persyaratan Indeks Prestasi yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal mengulang matakuliah, nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi.

Pasal 54

- (1) Jenis ujian meliputi:
 - a. Ujian matakuliah.
 - b. Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam bentuk lisan, tertulis, dan perbuatan/praktek.

Pasal 55

- (1) Ujian matakuliah adalah jenis ujian yang menilai hasil belajar mahasiswa.
- (2) Ujian matakuliah paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
- (3) Ujian akhir semester yang merupakan ujian keseluruhan materi matakuliah, diatur oleh Jurusan/Program Studi/Bagian dengan berpedoman pada kalender akademik.

Bagian Kedua Evaluasi Studi Mahasiswa

Pasal 56

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar perlu dilakukan terhadap mahasiswa untuk proses pengendalian mutu dan alat ukur prestasi belajar.

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang evaluasi studi mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

SKRIPSI/TUGAS AKHIR/TESIS/DISERTASI

Pasal 57

- (1)
 - a. Skripsi/Tugas Akhir sebagai pembulatan studi mahasiswa pada semua Fakultas di lingkungan Unkhair untuk mencapai gelar Sarjana atau sebutan Profesional.
 - b. Tesis sebagai pembulatan studi mahasiswa pada semua program studi di lingkungan Pascasarjana Unkhair untuk mencapai gelar Magister.
 - c. Disertasi sebagai pembulatan studi mahasiswa pada semua program studi di lingkungan Pascasarjana Unkhair untuk mencapai gelar Doktor.
- (2) Kedudukan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi sama dengan matakuliah lainnya.
- (3) Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi terdiri dari Seminar Usul Penelitian, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi.
- (4) Seminar Usul Penelitian, Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian.
- (5) Fakultas/Pascasarjana dapat melakukan pentahapan secara tersendiri terhadap pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diatur dengan Pedoman Akademik Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 58

Mahasiswa dapat memprogramkan matakuliah Skripsi/Tugas Akhir apabila telah memenuhi syarat telah lulus matakuliah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari kebulatan studi.

Pasal 59

- (1) Penulisan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis mahasiswa dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (2) Seorang dosen dapat menjadi Pembimbing I/Utama Skripsi/Tugas Akhir apabila memiliki kualifikasi kepangkatan akademik serendah-rendahnya Lektor dan bergelar Magister (S2).
- (3) Seorang dosen dapat menjadi Pembimbing II/Pendamping Skripsi/Tugas Akhir apabila memiliki kualifikasi kepangkatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (4) Seorang Dosen dapat menjadi Pembimbing I/Utama Tesis apabila memiliki kualifikasi kepangkatan akademik serendah-rendahnya Lektor dan bergelar Doktor (S3).
- (5) Seorang dosen dapat menjadi Pembimbing II/Pendamping Tesis apabila memiliki kualifikasi kepangkatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dan bergelar Doktor (S3).
- (6) Pembagian tugas Pembimbing I/Utama dan II/Pendamping diatur lebih lanjut dalam pedoman penulisan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.

Pasal 60

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, paling sedikit 10 (sepuluh) kali selama masa pembimbingan.
- (2) Masa pembimbingan dan atau penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis paling lambat 2 (dua) semester.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep rencana penelitian, penyusunan tugas akhir dan tugas lainnya, tidak lebih dari satu bulan untuk setiap kali pemeriksaan.

Pasal 61

- (1) Penggantian pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dapat dilakukan apabila pembimbing :

- a. Sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
 - b. Mendapat tugas belajar;
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. Mahasiswa mengganti judul/materi Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
 - e. Pembimbing lalai dan atau tidak dapat melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing Skripsi / Tugas Akhir / Tesis ditetapkan dengan keputusan Dekan / Direktur Pascasarjana atas usul ketua Jurusan / bagian / program studi.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam Seminar Usul Penelitian/Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Tesis bila telah menghadiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali Seminar Usul Penelitian/Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Tesis mahasiswa lainnya di Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan kartu kehadiran Seminar Usul Penelitian/Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
- (2) Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis bila telah menghadiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali Seminar Hasil Penelitian mahasiswa lainnya yang dibuktikan dengan kartu kehadiran Seminar Hasil Penelitian.
- (3) Proses dan tata cara pelaksanaan Seminar Usul Penelitian/Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dan Seminar Hasil Penelitian diatur dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 63

- (1) Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis merupakan ujian komprehensif untuk menilai penguasaan akademik tentang isi skripsi yang ditulis mahasiswa, kemampuan penguasaan bidang ilmu dan

kemampuan dalam hal mempertahankan pandangan serta pendapat dari sanggahan anggota tim penguji.

- (2) Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis diselenggarakan melalui sistem majelis.
- (3) Pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dilaksanakan setiap saat setelah mahasiswa dinyatakan telah memenuhi syarat.
- (4) Jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis ditetapkan Dekan/Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan usulan Jurusan/Bagian/Program Studi.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa diikutsertakan dalam ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis, jika telah melalui pembimbingan dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.
- (2) Apabila pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat diikutsertakan dalam ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.

Pasal 65

- (1) Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dilaksanakan oleh suatu Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Jurusan/Bagian/Program Studi.
- (2) Penetapan Tim Penguji dengan mempertimbangkan kompetensi bidang ilmu dan beban kerja Dosen.
- (3) Tim Penguji Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berpangkat serendah-rendahnya Asisten Ahli
 - b. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2).
- (4) Tim Penguji Tesis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat berpangkat serendah-rendahnya Asisten Ahli dan bergelar Doktor (S3).
- (5) Apabila syarat yang ditentukan pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi, maka Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi dapat mengusulkan Dosen Penguji dari Jurusan atau Program Studi lain, fakultas, atau dari PTN/instansi lain dengan

memperhatikan relevansi bidang ilmunya, setelah dikonsultasikan dengan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 66

Ujian Skripsi//Tugas Akhir/Tesis dilaksanakan oleh suatu Tim dengan komposisi personalianya sebagai berikut :

- (1) Tim Pembimbing terdiri dari Pembimbing I/Utama dan Pembimbing II/Pendamping.
- (2) Tim Penguji berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 67

Teknis pelaksanaan ujian diatur dalam Pedoman Skripsi/Tugas Akhir/Tesis yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan ditembuskan kepada Rektor.

BAB XII

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Pasal 68

- (1) Mahasiswa wajib mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi atau karya tulis ilmiah lainnya pada jurnal ilmiah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan harus disetujui oleh Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi dan/atau salah satu dosen pembimbing.

BAB XIII

IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Pasal 69

- (1) Ijazah adalah surat tanda kelulusan mahasiswa pada suatu program studi tertentu yang dikeluarkan Unkhair berdasarkan peraturan yang berlaku.

- (2) Transkrip Nilai adalah daftar nilai prestasi akademik mahasiswa yang disiapkan oleh Fakultas/Jurusan/bagian/Program Studi dan diteruskan ke BAKP Unkhair.
- (3) Transkrip nilai dapat diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan studi di Unkhair atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (4) Ijazah dan Transkrip Nilai diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (5) Fakultas/Jurusan/bagian/Program Studi wajib menyimpan buku induk nilai/transkrip nilai mahasiswa lulusan paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Fakultas wajib menyiapkan Buku induk Fakultas/Jurusan/Bagian /Program Studi yang berisi data mahasiswa dan nilai yang diperoleh selama studi berdasarkan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa setiap semester.
- (7) Surat Keterangan Pendamping Ijazah wajib diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pengesahan ijazah dan transkrip nilai diatur sebagai berikut :

- a. Ijazah Sarjana, Magister dan Diploma ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Rektor.
- b. Transkrip Nilai ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- c. Salinan/fotokopi ijazah dan transkrip nilai ditandasahkan oleh Rektor atau Dekan/Direktur Pascasarjana atau Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana.
- d. Ijazah dan Sertifikat diproses oleh BAKP.
- e. Transkrip nilai diproses oleh BAKP berdasarkan Transkrip nilai sementara dari jurusan/program studi/bagian masing-masing Fakultas.

BAB XIV PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

Bagian Pertama Program Pendidikan Profesi Guru

Pasal 71

- (1) Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada pendidikan akademik.
- (3) Pembelajaran dalam Program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan, yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK (*Technological pedagogical Content Knowledge*).
- (4) Kurikulum Program PPG berisi beberapa kegiatan yang tersebar di semester pertama dan di semester kedua, baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik sebagai berikut:
 - a. Kegiatan akademik semester pertama berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, presentasi hasil pengembangan perangkat pembelajaran, dan *peerteaching*, serta pendalaman atau penguatan materi bidang studi/keahlian.
 - b. Kegiatan akademik semester kedua berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Penelitian Tindakan Kelas

(PTK), dan bagi PPG kejuruan ada kegiatan praktik di industri.

- c. Kegiatan untuk mendukung pengembangan kompetensi sosial dan kepribadian, diatur dalam pedoman tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku pada Program PPG.
- (5) Ketentuan tentang kurikulum, syarat, dan mekanisme penyelenggaraan PPG ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Program Pendidikan Profesi Dokter

Pasal 72

- (1) Program Pendidikan Profesi Dokter (PPPD) merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana pendidikan kedokteran, dan dilaksanakan selama empat semester serta paling lambat 8 (delapan) semester.
- (2) Tahap profesi pada Pendidikan Program Pendidikan Dokter merupakan pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.
- (3) Mahasiswa tahap profesi adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran yang telah terdaftar di Program Pendidikan S1 Kedokteran tahap profesi dan telah menyelesaikan kewajiban administrasi.
- (4) Proses pembelajaran bagi mahasiswa tahap profesi dokter berbasis kompetensi sesuai yang tercantum di Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang ditetapkan oleh KKI, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memahami lebih jauh konsep dan pengetahuan ilmu biomedik, melatih keterampilan klinik dan prosedur klinik serta melatih 7 (tujuh) area kompetensi dokter.

- (5) Ketentuan tentang kurikulum, syarat, dan mekanisme penyelenggaraan PPPD ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Program Pendidikan Profesi Apoteker**

Pasal 73

- (1) Program Pendidikan Profesi Apoteker (PPPA) merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program pendidikan sarjana Farmasi, dan dilaksanakan selama 2 (dua) semester serta paling lambat 6 (enam) semester.
- (2) Tujuan Program Pendidikan Profesi Apoteker (PPPA) adalah mempersiapkan lulusan apoteker yang dapat bekerja secara profesional pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian berbasis individu dan komunitas.
- (3) Kompetensi lulusan PPA diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berlandaskan pedoman terapi dan pendekatan berbasis bukti untuk mengoptimalkan terapi, memberikan sediaan farmasi sesuai kebutuhan pasien disertai penjaminan mutu sediaan farmasi, serta menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, pendistribusian, dan penjaminan mutu sediaan farmasi.
- (4) Kurikulum pendidikan profesi apoteker dikembangkan menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi (*outcome-based*), dengan pendekatan terintegrasi horizontal maupun vertikal, berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah terkait keamanan dan keberhasilan penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan primer pada tingkat individu dan masyarakat. Sehingga penyampaian muatan kurikulum pendidikan profesi apoteker diberikan dalam bentuk studi kasus, penyelesaian masalah, tugas/proyek, dan pembelajaran

langsung di sarana praktik profesi dengan bimbingan para praktisi sebagai preseptor.

- (5) Ketentuan tentang kurikulum, syarat, dan mekanisme penyelenggaraan PPPA ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB XV BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 74

- (1) BKD mencakup kegiatan pokok yaitu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan pelaksanaan kegiatan penunjang tugas dosen.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 75

- (1) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik Unkhair.
- (2) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran keputusan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Akademik ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif maupun sanksi akademik, yang mekanisme penegakannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan Kode Etik Dosen, dan Kode Etik Mahasiswa.

- (4) Pengaturan mengenai Kode Etik Dosen, dan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Sanksi Terhadap Dosen
Paragraf Pertama
Bentuk Sanksi Akademik

Pasal 76

- (1) Sanksi akademik yang dapat diberikan terhadap dosen berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
- (2) Selain sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen dapat dikenai tindakan/sanksi administratif lainnya berupa:
- a. tidak dibenarkan mengajar (skorsing akademik) paling sedikit 1 (satu) semester.
 - b. tidak diberikan tugas membimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/ Disertasi mahasiswa paling sedikit selama 1 (satu) semester.
 - c. tidak diberikan tugas membimbing akademik (PA) mahasiswa paling sedikit selama 1 (satu) semester.
 - d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian paling sedikit 2 (dua) semester.
 - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 4 (empat) semester.
 - f. tidak diizinkan sebagai penguji Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dan menguji selama 3 (tiga) semester.
 - g. tidak diusulkan kenaikan pangkat yang bersangkutan dan atau mengusulkan untuk penerapan sanksi sebagai PNS.
 - h. pengurangan nilai daftar penilaian prestasi pegawai (DP3).

Paragraf Kedua
Kriteria Penjatuhan Sanksi

Pasal 77

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
 - a. Dosen memberikan kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya;
 - b. Dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Fakultas atas usulan jurusan/bagian/program studi;
 - c. Dosen tidak melaksanakan tugas pembimbingan (PA) terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Dosen terlambat menyerahkan/mengunggah Nilai Lengkap Akhir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - f. Dosen tidak mengisi jurnal perkuliahan pada setiap tatap muka;
 - g. Dosen kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Dosen memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari Dosen.
- (2) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal:
 - a. Dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. Dosen mendapat hasil evaluasi proses belajar mengajar yang sangat kurang untuk matakuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (3) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal Dosen tidak mengindahkan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan ketua jurusan/program studi/bagian.

Pasal 78

- (1) Sanksi berupa tindakan/sanksi administratif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diberikan terhadap Dosen dalam hal:
 - a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;
 - b. terbukti menyimpang dalam kaidah-kaidah pemberian nilai ujian;
 - c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dan lain-lain;
 - d. terbukti melanggar ketentuan Statuta Unkhair, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut
 - f. terbukti tidak melaksanakan BKD sebagai tenaga pengajar paling sedikit 12 sks per semester;
 - g. terbukti melakukan plagiat untuk karya ilmiah dan lain sebagainya.
- (2) Sanksi akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas/pascasarjana.

Pasal 79

Setiap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dan Pasal 78 berdampak terhadap pemberian nilai pada Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Dosen yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 80

Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. Tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya paling sedikit satu semester (skorsing).
 - b. Tidak boleh mengikuti ujian semester.
 - c. Pembatalan nilai mata kuliah tertentu.
 - d. Pembatalan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis, dan karya ilmiah lainnya.
 - e. Diberhentikan (putus studi) sebagai mahasiswa Unkhair.

Pasal 82

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
 - a. Terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis paling sedikit dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - b. Pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 2 (dua) kali pertemuan tatap muka,

oleh ketua jurusan/bagian/program studi berdasarkan laporan dosen.

- (2) Sanksi administrasi dalam bentuk tertulis diberikan dalam hal mahasiswa terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis paling sedikit dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 83

Sanksi akademik dijatuhkan dalam hal mahasiswa:

- e. Terbukti tidak menyerahkan KRS.
- f. Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari yang telah ditentukan.
- g. Terbukti melakukan ketidak jujuran (menyontek) dalam ujian di kelas.
- h. Terbukti melakukan praktek perjokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi.
- i. Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari dosen.
- j. Terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya.
- k. Terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik.
- l. Terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).

Pasal 84

Penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi akademik dilakukan oleh Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana atau jurusan/program studi/bagian.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Akademik Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Fakultas/Pascasarjana wajib menyusun pedoman akademik berdasarkan Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini di tetapkan.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik akan diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Desember 2020

REKTOR,

REKTOR
HUSEN ALTING

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Peraturan Akademik “Kampus Merdeka-Merdeka Belajar” Universitas Khairun Edisi Tahun 2020 terdiri atas:

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Husen Alting, S.H, M.H
2. Dr. Suratman Sudjud, S.P, M.P
- Penanggung Jawab : Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
- Ketua : Dr. Drs. Hasan Hamid, M.Si.
Sekretaris : Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.
- Anggota : 1. Dr. Ramli Hadun, S.P, M.Sc.
2. Nurain Djalaluddin, S.S, M.A.
3. Dr. Rusdin Alauddin, S.H, M.H.
4. Nurlaila, S.E, M.Si.
5. Dr. Sudarman Samad, S.T, M.T.
6. dr. Liasari Armajjn, S.Ked, M.Kes.
7. Dr. Riyadi Subur, S.Pi, M.Si.
8. M. Asril Arilaha, S.E, M.M.
9. Dr. Joko Suratno, S.Pd, M.Pd.Si.
10. Nurdewi Rizka, S.P, M.Pd.